



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa/sistem peradilan pidana anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1.
2. Tempat lahir : Kab.Bintan.
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 2007.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab. Bintan.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak 1 ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Anak 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2.
2. Tempat lahir : Kab.Asahan.
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara (KK) / Perum. Kab.Bintan.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak 2 ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Anak 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Para Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Rijalun Sholihin Simatupang, S.H., Advokat dari kantor hukum pusat Advokasi & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) atas nama Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK ATAU DENGAN ORANG LAIN, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH LEBIH DARI SATU ORANG SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak 1 dan Anak 2 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam dan diikutsertakan dalam Program Bimbingan Kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di YAYASAN BINTAN INSANI yang beralamat di Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak 1 dan Anak 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak 1 dan Anak 2 tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “INFANTRY”;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif daun;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan “Vi&BB”;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna merah dengan Nomor IMEI: 862113040624932;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krim bertuliskan “CHEATED”;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merek ADIDAS;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merah merek NIKE;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo 1929 warna biru dengan Nomor IMEI: 864427058146515;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar beruang;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat merek PINK SLIP;
 - 1 (satu) helai BH warna krim;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unti HP merek Vivo 1904 warna HITAM MERAH dengan Nomor IMEI: 867541046080870;

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN ATAS NAMA Anak korban;

6. Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon meringankan hukuman Para Anak dan memulangkan Kembali semua barang bukti dalam perkara ini yang dianggap masih bernilai ekonomis dan tidak melanggar hukum kepada pemiliknya yang sah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan atau Penasihat hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Anak 1 dan Anak 2 (Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH), pada hari Minggu, 08 Januari 2023, pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) di ..., Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK ATAU DENGAN ORANG LAIN, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH LEBIH DARI SATU ORANG SECARA BERSAMA-SAMA" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu, 08 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak 1 menghubungi Anak Korban melalui chat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menanyakan sedang berada di mana lalu Anak Korban menjawab sedang di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat isi chat tersebut yang berisi bahwa Anak Korban sedang sendirian di rumah, maka Anak 1 segera memberitahu teman-temannya yang bernama Anak 2 dan Saksi 3;
- Kemudian Saksi 3 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Anak Korban bahwa Saksi 3 juga ingin ke rumah Anak Korban;
- Setelah itu, Anak 1, Anak 2, dan Saksi 3 sepakat untuk pergi ke rumah Anak Korban dengan cara naik motor milik Saksi 3 dan setelah kesepakatan tersebut terjadi, maka Anak 1 berjalan kaki ke rumah Saksi 3, di mana rumah Anak 1 dan Saksi 3 tidak terlalu jauh hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter saja;
- Kemudian, Anak 2 mengetuk pintu rumah Anak Korban dan Anak Korban mendengar suara Anak 2 mengetuk pintu dan memanggil Anak Korban ".....", kemudian Anak Korban membuka pintu dan Anak Korban mengatakan "BENTAR BELUM BERES-BERES";
- Lalu, Anak 2 dan Anak 1 tiba-tiba masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci dan Anak Korban katakan "NGAPAIN?", seketika itu mereka diam saja dan duduk di ruang tamu sambil Anak Korban membuka pintu depan;
- Kemudian, Saksi 3 datang dan masuk ke dalam rumah lalu Anak 2 menyuruh Anak Korban mandi, sehingga Anak Korban mandi dan setelah mandi, Anak Korban masuk ke rumah karena Anak Korban mandi di luar rumah dan Anak Korban mengatakan "KELUAR DULU MAU AMBIL BAJU", namun mereka tidak mau keluar, sehingga Anak Korban mengambil baju yang ada saja dan tiba-tiba Anak 2 masuk ke kamar lalu duduk dan bercerita, kemudian Anak 2 mengajak dengan cara mengangguk-angguk dan berbisik "AYO AYOLAH" dan Anak Korban tanya "NGAPAIN?", kemudian Anak 2 menjawab "MAINLAH, MAU NGAPAIN LAGI."
- Kemudian, Anak 2 membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan membuka kaki Anak Korban dengan lebar, setelah itu Anak 2 memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban;
- Anak 2 mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu, Anak 2 pergi ke kamar mandi;
- Anak Korban memakai celana Anak Korban sambil berbaring telungkup di tempat tidur sambil memainkan HP dan Anak Korban pergi keluar kamar memberikan HP kepada adik Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke kamar lagi untuk berbaring dengan posisi telungkup, tiba-tiba Saksi 3

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan duduk di samping Anak Korban sambil memegang punggung Anak Korban;

- Kemudian, Anak Korban bergerak memiringkan tubuh Anak Korban menghadap Saksi 3 dan tangan yang satunya milik Saksi 3 masuk ke dalam celana Anak Korban untuk meraba kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban berdiri, sehingga tangan Saksi 3 terlepas dan lari, setelah itu Anak Korban duduk lagi bergabung dengan Anak 2 dan Anak 1, serta adik Anak Korban;
- Anak 2 mengatakan "KENAPA, ABANG ITU MAIN KASAR YA?", akan tetapi Anak Korban diam sambil mengambil HP milik Anak Korban dari adik Anak Korban dan masuk chat dari Anak 2 "CEPATLAH KAU MAIN SAMA 1, KALAU TIDAK, 1 SEBARIN VIDEO KITA MAIN TADI", namun tidak Anak Korban membalas chat tersebut;
- Kemudian, Anak 2 mengajak Anak Korban ke kamar dan Anak Korban mengikuti Anak 2 sambil mengatakan "TUNGGU SINI BENTAR", lalu Anak 1 masuk ke kamar, namun Anak Korban hendak keluar tapi ditahan oleh Anak 1 dan mengatakan "BENTAR AJA LHO RAN", namun Anak Korban diam saja;
- Anak 1 mengancam dengan berkata "KALAU TIDAK MAU ANAK KORBAN SEBARKAN VIDEO KALIAN", sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan Anak 1 sambil menutupi wajah Anak Korban dengan selimut dan Anak 1 menyuruh Anak Korban membuka celana, sehingga Anak Korban membuka celananya;
- Setelah itu, Anak 1 membuka celananya sendiri dan mendorong Anak Korban agar terbaring di kasur dengan posisi terlentang, lalu Anak 1 melebarkan kaki Anak Korban, sehingga terbuka dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian dicabutnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak Korban juga mengenakan celananya dan tidak berapa lama Anak 2 dan Anak 1 pulang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak korban Nomor: .../RSUD-VER/1/2023 tertanggal Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter yang Memeriksa di RSUD Engku Haji Daud atas nama dr. Devian Aulia Fariz telah diperoleh kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut bahwa Anak Korban adalah seorang perempuan, umur 15 (lima belas) tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar berwarna kemerahan pada daerah bibir kemaluan, serta didapatkan robekan pada selaput dara di arah jam 7 (tujuh). Cedera tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor:ALU.2008..... yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang atas nama Drs. Cahyo Bintarum, M.Si. tertanggal ...Maret 2008 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 2007 dan patut diketahui pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Anak 1 dan Anak 2 (Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Anak Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - Bahwa Anak Korban kenal Anak 1 dan Anak 2 sejak tanggal 20 Desember 2022;
 - Bahwa ibu dari Anak Korban bekerja di Lagoi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Anak 2 yang pertama kali terjadi pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Anak 2 yang kedua kali terjadi pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Anak 2 yang ketiga kali terjadi pada tanggal 08 Januari 2022 sesuai dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Para Anak mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah Anak korban yang terletak di Kampung Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan, yang dilakukan oleh tiga orang anak laki-laki yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Saksi 3;
- Bahwa Adapun cara Para Anak mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Anak 1 chat Anak korban melalui WA, menanyakan keberadaan Anak korban, lalu Anak korban menjawab di rumah, dan sendirian. Lalu Anak 1 mengatakan mau datang kerumah Anak korban, sekira pukul 10.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 serta saudara 3 datang kerumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian, Saksi 3 datang dan masuk ke dalam rumah lalu Anak 2 menyuruh Anak Korban mandi, sehingga Anak Korban mandi dan setelah mandi, Anak Korban masuk ke rumah karena Anak Korban mandi di luar rumah dan Anak Korban mengatakan "KELUAR DULU MAU AMBIL BAJU", namun mereka tidak mau keluar, sehingga Anak Korban mengambil baju yang ada saja dan tiba-tiba Anak 2 masuk ke kamar lalu duduk dan bercerita, kemudian Anak 2 mengajak dengan cara mengangguk-angguk dan berbisik "AYO AYOLAH" dan Anak Korban tanya "NGAPAIN?", kemudian Anak 2 menjawab "MAINLAH, MAU NGAPAIN LAGI," Kemudian Anak 2 membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan membuka kaki Anak Korban dengan lebar, setelah itu Anak 2 memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, Anak 2 mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu, Anak 2 pergi ke kamar mandi, lalu Anak Korban memakai celana Anak Korban sambil berbaring telungkup di tempat tidur sambil memainkan HP dan Anak Korban pergi keluar kamar memberikan HP kepada adik Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke kamar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi untuk berbaring dengan posisi telungkup, tiba-tiba Saksi 3 masuk dan duduk di samping Anak Korban sambil memegang punggung Anak Korban, Kemudian Anak Korban bergerak memiringkan tubuh Anak Korban menghadap Saksi 3 dan tangan yang satunya milik Saksi 3 masuk ke dalam celana Anak Korban untuk meraba kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban berdiri, sehingga tangan Saksi 3 terlepas dan lari, setelah itu Anak Korban duduk lagi bergabung dengan Anak 2 dan Anak 1, serta adik Anak Korban, Anak 2 mengatakan "KENAPA, ABANG ITU MAIN KASAR YA?", akan tetapi Anak Korban diam sambil mengambil HP milik Anak Korban dari adik Anak Korban dan masuk chat dari Anak 2 "CEPATLAH KAU MAIN SAMA YOEL, KALAU TIDAK, YOEL SEBARIN VIDEO KITA MAIN TADI", namun tidak Anak Korban membalas chat tersebut, kemudian, Anak 2 mengajak Anak Korban ke kamar dan Anak Korban mengikuti Anak 2 sambil mengatakan "TUNGGU SINI BENTAR", lalu Anak 1 masuk ke kamar, namun Anak Korban hendak keluar tapi ditahan oleh Anak YOEL dan mengatakan "BENTAR AJA LHO RAN", namun Anak Korban diam saja, Anak 1 mengancam dengan berkata "KALAU TIDAK MAU ANAK KORBAN SEBARKAN VIDEO KALIAN", sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan Anak 1 sambil menutupi wajah Anak Korban dengan selimut dan Anak 1 menyuruh Anak Korban membuka celana, sehingga Anak Korban membuka celananya, setelah itu, Anak 1 membuka celananya sendiri dan mendorong Anak Korban agar terbaring di kasur dengan posisi terlentang, lalu Anak 1 melebarkan kaki Anak Korban, sehingga terbuka dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian dicabutnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak Korban juga mengenakan celananya dan tidak berapa lama Anak 2 dan Anak 1 pulang;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak 2 berpacaran dan Anak 2 telah tiga kali menyetubuhi Anak Korban, dan pertama kali Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak 2 adalah karena pergaulan sehingga Anak Korban penasaran mau tahu bagaimana rasanya bersetubuh, selain itu Ketika diajak pertama kali untuk bersetubuh oleh Anak 2, Anak 2 membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak korban tidak akan hamil karena Anak 2 katanya sudah Pro atau mahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah tiga kali disetubuhi oleh Anak 2, sedangkan Anak 1 satu kali menyetubuhi Anak korban serta saudara 3 telah meraba raba kemaluan Anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Anak membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saksi adalah seorang single parent;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang anak kandung dan Anak Korban merupakan anaknya yang kedua, yang masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja di Lagoi, sehingga meninggalkan Anak Korban dan adiknya di rumah tanpa pengawasan dari orang tua;
- Bahwa saksi sedang tidak berada di rumah pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu perbuatan Para Anak kepada Anak korban, setelah diberitahu Anak korban kepada Saksi, barulah Saksi tahu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak 2 sebanyak tiga kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Anak 2, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib dirumah Saksi/Anak Korban dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Saksi/Anak Korban, saat itu Anak 2 menyetubuhi Anak Korban bersama dengan Anak 1, yang baru satu kali menyetubuhi Anak Korban, dan juga Saksi 3 juga ikut meraba-raba kemaluan Anak korban saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 16.25 Wib, Saksi dihubungi oleh guru dari Anak saksi melalui HP dan menyuruh Saksi agar datang besoknya ke sekolah Anak saksi sehingga besoknya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 8.30 Wib Saksi pergi ke sekolah Anak Saksi dan bertemu dengan Ibu guru yang bernama Nisma, dan setelah bertemu lalu ibu guru tersebut menjelaskan bahwa ibu guru mendapat cerita dari Anak yang mengatakan Anak korban yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anak saksi telah diperkosa oleh tiga orang anak laki-laki yang bernama Anak 1, Anak 2 dan saudara 3 pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Saksi dan Anak Korban, sehingga Saksi memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Anak membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang berhadapan dengan hukum sedangkan Saksi awalnya kenal dengan Anak korban adalah bulan Desember 2022 melalui chat Wa;
- Bahwa Para Anak mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dirumah Anak korban yang terletak di Kampung Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan, yang dilakukan oleh tiga orang anak laki-laki yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Saksi;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah ketika Anak 1 chat WA dengan Anak korban, setelah tahu keberadaan Anak korban sedang sendirian dirumahnya lalu Anak 1 datang kerumah Saksi dan menceritakan hal tersebut, tidak berapa lama kemudian Anak 2 juga datang kerumah Saksi dan Anak 1 juga menceritakan hal yang sama sehingga Anak 2 mengajak kami untuk pergi kerumah Anak korban, dan kami pun berangkat bertiga kerumah Anak korban;
- Bahwa adapun cara Para Anak dan Saksi mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Anak 1 chat Anak korban melalui WA, menanyakan keberadaan Anak korban, lalu Anak korban menjawab dirumah,dan sendirian. Lalu Anak 1 mengatakan mau datang kerumah Anak korban, sekira pukul 10.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 serta Saksi datang kerumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian, Saksi datang dan masuk ke dalam rumah lalu Anak 2 menyuruh Anak Korban mandi, sehingga Anak Korban mandi dan setelah mandi, Anak Korban masuk ke rumah karena Anak Korban mandi di luar rumah dan Anak Korban mengatakan "KELUAR DULU MAU AMBIL

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAJU", namun mereka tidak mau keluar, sehingga Anak Korban mengambil baju yang ada saja dan tiba-tiba Anak 2 masuk ke kamar lalu duduk dan bercerita, kemudian Anak 2 mengajak dengan cara mengangguk-angguk dan berbisik "AYO AYOLAH" dan Anak Korban tanya "NGAPAIN?", kemudian Anak 2 menjawab "MAINLAH, MAU NGAPAIN LAGI," Kemudian Anak 2 membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan membuka kaki Anak Korban dengan lebar, setelah itu Anak 2 memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, Anak 2 mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu, Anak 2 pergi ke kamar mandi, lalu Anak Korban memakai celana Anak Korban sambil berbaring telungkup di tempat tidur sambil memainkan HP dan Anak Korban pergi keluar kamar memberikan HP kepada adik Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke kamar lagi untuk berbaring dengan posisi telungkup, lalu Saksi masuk dan duduk di samping Anak Korban sambil memegang punggung Anak Korban, Kemudian Anak Korban bergerak memiringkan tubuh Anak Korban menghadap Saksi dan tangan yang satunya milik Saksi masuk ke dalam celana Anak Korban untuk meraba kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban berdiri, sehingga tangan Saksi terlepas dan Anak korban lari, setelah itu Anak Korban duduk lagi bergabung dengan Anak 2 dan Anak 1, serta adik Anak Korban, Anak 2 mengatakan "KENAPA, ABANG ITU MAIN KASAR YA?", akan tetapi Anak Korban diam sambil mengambil HP milik Anak Korban dari adik Anak Korban dan masuk chat dari Anak 2 "CEPATLAH KAU MAIN SAMA 1, KALAU TIDAK, 1 SEBARIN VIDEO KITA MAIN TADI", namun tidak Anak Korban membalas chat tersebut, kemudian, Anak 2 mengajak Anak Korban ke kamar dan Anak Korban mengikuti Anak 2 sambil mengatakan "TUNGGU SINI BENTAR", lalu Anak 1 masuk ke kamar, namun Anak Korban hendak keluar tapi ditahan oleh Anak 1 dan mengatakan "BENTAR AJA LHO RAN", namun Anak Korban diam saja, Anak 1 mengancam dengan berkata "KALAU TIDAK MAU ANAK KORBAN SEBARKAN VIDEO KALIAN", sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan Anak 1 sambil menutupi wajah Anak Korban dengan selimut dan Anak 1 menyuruh Anak Korban membuka celana, sehingga Anak Korban membuka celananya, setelah itu, Anak 1 membuka celananya sendiri dan mendorong Anak Korban agar terbaring di kasur dengan posisi terlentang,



lalu Anak 1 melebarkan kaki Anak Korban, sehingga terbuka dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian dicabutnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak Korban juga mengenakan celananya dan tidak berapa lama Anak 2 dan Anak 1 serta Saksi pulang;

- Bahwa sat kejadian tersebut diatas, Saksi hanya mencabuli Anak korban sebanyak satu kali dengan meraba-raba kemaluan Anak korban sedangkan Para Anak telah menyetubuhi Anak korban sebanyak satu kali dan hal tersebut Saksi lihat langsung dan bahkan ketika Anak korban bersetubuh dengan Anak 1, hal tersebut ada direkam oleh Anak 2 dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak 1. ;

- Bahwa Para Anak membenarkan keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Para Anak bersama Saksi 3 telah mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah Anak korban yang terletak di Kampung Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan,;
- Bahwa saat kejadian Anak 1 yang pertama kali berkomunikasi dengan Anak Korban guna menanyakan dimana lokasi Anak Korban sedang berada;
- Bahwa Anak 1 segera memberitahu teman-temannya yang bernama Anak 2 dan Saksi 3 ketika mengetahui Anak Korban sedang sendirian di rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak 1, Anak 2, dan Saksi 3 sepakat untuk pergi ke rumah Anak Korban dengan cara naik motor milik Saksi 3 dan setelah kesepakatan tersebut terjadi, maka Anak 1 berjalan kaki ke rumah Saksi 3, di mana rumah Anak 1 dan Saksi 3 tidak terlalu jauh hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter saja;
- Bahwa Anak 1 ada mengatakan kepada Anak Korban, "BENTAR AJA LHO RAN", namun Anak Korban diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 1 ada mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata “KALAU TIDAK MAU ANAK KORBAN SEBARKAN VIDEO KALIAN” ketika Anak 1 akan mengajak Anak korban untuk bersetubuh sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan Anak 1 sambil menutupi wajah Anak Korban dengan selimut dan Anak 1 menyuruh Anak Korban membuka celana, sehingga Anak Korban membuka celananya lalu Anak 1 memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban;
- Bahwa Anak 1 mengaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun tidak sampai mengeluarkan spermanya karena keburu dipanggil-panggil oleh Anak 2 dan Saksi 3 untuk pulang;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Anak 2. ;

- Bahwa Para Anak membenarkan keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Para Anak bersama Saksi Zidan telah mencabuli atau mensetubuhi Anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah Anak korban yang terletak di Kampung Kec.Teluk Sebung Kab.Bintan,;
- Bahwa saat kejadian Anak 1 yang pertama kali berkomunikasi dengan Anak Korban guna menanyakan dimana lokasi Anak Korban sedang berada;
- Bahwa Anak 1 segera memberitahu teman-temannya yang bernama Anak 2 dan Saksi 3 ketika mengetahui Anak Korban sedang sendirian di rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak 1, Anak 2, dan Saksi 3 sepakat untuk pergi ke rumah Anak Korban dengan cara naik motor milik Saksi 3 dan setelah kesepakatan tersebut terjadi, maka Anak 1 berjalan kaki ke rumah Saksi 3, di mana rumah Anak 1 dan Saksi 3 tidak terlalu jauh hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter saja;
- Bahwa Anak 1 ada mengatakan kepada Anak Korban, “BENTAR AJA LHO RAN”, namun Anak Korban diam saja;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata “KALAU TIDAK MAU ANAK KORBAN SEBARKAN VIDEO KALIAN” ketika Anak 1 akan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengajak Anak korban untuk bersetubuh sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan Anak 1 untuk menyetubuhinya;
- Bahwa Anak 2 mengaku sudah pernah bersetubuh dengan 2 (dua) orang perempuan, salah satunya adalah Anak Korban;
 - Bahwa Anak 2 yang pertama kali mengetuk pintu ketika sudah tiba di rumah Anak Korban dan Anak Korban mendengar suara Anak 2 mengetuk pintu dan memanggil Anak Korban “ ”, kemudian Anak Korban membuka pintu dan Anak Korban mengatakan “BENTAR BELUM BERES-BERES”;
 - Bahwa tiba-tiba Anak 2 masuk ke kamar lalu duduk dan bercerita, kemudian Anak 2 mengajak dengan cara mengangguk-angguk dan berbisik “AYO AYOLAH” dan Anak Korban tanya “NGAPAIN?”, kemudian Anak 2 menjawab “MAINLAH, MAU NGAPAIN LAGI.”;
 - Bahwa Anak 2 membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan membuka kaki Anak Korban dengan lebar, setelah itu Anak 2 memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak 2 mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu, Anak 2 pergi ke kamar mandi;
 - Bahwa Anak 2 ada mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “KENAPA, ABANG ITU MAIN KASAR YA?”, ketika Saksi 3 mau menyetubuhi Anak Korban namun tidak jadi, dan saat itu Anak Korban diam sambil mengambil HP milik Anak Korban dari adik Anak Korban dan kemudian Anak 2 ada mengechat WA kepada Anak korban “CEPATLAH KAU MAIN SAMA 1, KALAU TIDAK, 1 SEBARIN VIDEO KITA MAIN TADI” sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak 1;
 - Bahwa Anak 2 sebelum kejadian ini sudah pernah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, dan mengaku sudah “PRO” atau mahir, sehingga mengatakan Anak Korban tidak akan hamil jika disetubuhi oleh Anak Dito;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan alat bukti surat yaitu:

1. Laporan Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak korban Nomor: /RSUD-VER/1/2023 tertanggal Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa di RSUD Engku Haji Daud atas nama dr. Devian Aulia Fariz, dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar berwarna kemerahan pada daerah bibir besar kemaluan, serta didapatkan robekan pada selaput dara di arah jam 7;

2. Kartu Keluarga Nomor 002 dan Akta Kelahiran Nomor. .ALU.2008. An.Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal Maret 2008, yang menerangkan anak korban lahir tanggal 2007;
3. Kartu Keluarga Nomor 001 dan Akta Kelahiran Nomor. .AL.2008. An.Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan pada tanggal November 2008, yang menerangkan anak 1 lahir tanggal 2007;
4. Kartu Keluarga Nomor 007 dan Akta Kelahiran Nomor. -LT-07042014- An.Anak 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal April 2014, yang menerangkan anak 2 lahir tanggal 2006;

Menimbang, bahwa di Persidangan penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "INFANTRY";
- b. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif daun;
- c. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan "Vi&BB";
- d. 1 (satu) unit HP Oppo warna merah dengan Nomor IMEI: 862113040624932;
- e. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krim bertuliskan "CHEATED";
- f. 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merek ADIDAS;
- g. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merah merek NIKE;
- h. 1 (satu) unit HP merek Vivo 1929 warna biru dengan Nomor IMEI: 864427058146515;
- i. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar beruang;
- j. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merek PINK SLIP;
- k. 1 (satu) helai BH warna krim;
- l. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- m. 1 (satu) unit HP merek Vivo 1904 warna HITAM MERAH dengan Nomor IMEI: 867541046080870;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 tahun dan masih bersekolah, sedangkan Anak yang berhadapan dengan Hukum jug masih berusia dibawah 18 Tahun dan juga masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Anak Korban kenal Anak 1 dan Anak 2 sejak tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa persetujuan antara Anak Korban dan Anak 2 yang pertama kali terjadi pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa persetujuan antara Anak Korban dan Anak 2 yang kedua kali terjadi pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa persetujuan antara Anak Korban dan Anak 2 yang ketiga kali terjadi pada tanggal 08 Januari 2022 sesuai dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Para Anak serta Saksi 3 mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah Anak korban yang terletak di Kampung Kab.Bintan, yang dilakukan oleh tiga orang anak laki-laki yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Saksi 3;
- Bahwa Adapun cara Para Anak mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Anak 1 chat Anak korban melalui WA, menanyakan keberadaan Anak korban, lalu Anak korban menjawab di rumah, dan sendirian. Lalu Anak 1 mengatakan mau datang kerumah Anak korban, sekira pukul 10.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 serta saudara 3 datang kerumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian, Saksi 3 datang dan masuk ke dalam rumah lalu Anak 2 menyuruh Anak Korban mandi, sehingga Anak Korban mandi dan setelah mandi, Anak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk ke rumah karena Anak Korban mandi di luar rumah dan Anak Korban mengatakan “KELUAR DULU MAU AMBIL BAJU”, namun mereka tidak mau keluar, sehingga Anak Korban mengambil baju yang ada saja dan tiba-tiba Anak 2 masuk ke kamar lalu duduk dan bercerita, kemudian Anak 2 mengajak dengan cara mengangguk-angguk dan berbisik “AYO AYOLAH” dan Anak Korban tanya “NGAPAIN?”, kemudian Anak 2 menjawab “MAINLAH, MAU NGAPAIN LAGI,” Kemudian Anak 2 membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan membuka kaki Anak Korban dengan lebar, setelah itu Anak 2 memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, Anak 2 mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu, Anak 2 pergi ke kamar mandi, lalu Anak Korban memakai celana Anak Korban sambil berbaring telungkup di tempat tidur sambil memainkan HP dan Anak Korban pergi keluar kamar memberikan HP kepada adik Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke kamar lagi untuk berbaring dengan posisi telungkup, tiba-tiba Saksi 3 masuk dan duduk di samping Anak Korban sambil memegang punggung Anak Korban, Kemudian Anak Korban bergerak memiringkan tubuh Anak Korban menghadap Saksi 3 dan tangan yang satunya milik Saksi 3 masuk ke dalam celana Anak Korban untuk meraba kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban berdiri, sehingga tangan Saksi 3 terlepas dan lari, setelah itu Anak Korban duduk lagi bergabung dengan Anak 2 dan Anak 1, serta adik Anak Korban, Anak 2 mengatakan “KENAPA, ABANG ITU MAIN KASAR YA?”, akan tetapi Anak Korban diam sambil mengambil HP milik Anak Korban dari adik Anak Korban dan masuk chat dari Anak 2 “CEPATLAH KAU MAIN SAMA 1, KALAU TIDAK, 1 SEBARIN VIDEO KITA MAIN TADI”, namun tidak Anak Korban membalas chat tersebut, kemudian, Anak 2 mengajak Anak Korban ke kamar dan Anak Korban mengikuti Anak 2 sambil mengatakan “TUNGGU SINI BENTAR”, lalu Anak 1 masuk ke kamar, namun Anak Korban hendak keluar tapi ditahan oleh Anak 1 dan mengatakan “BENTAR AJA LHO RAN”, namun Anak Korban diam saja, Anak 1 mengancam dengan berkata “KALAU TIDAK MAU ANAK KORBAN SEBARKAN VIDEO KALIAN”, sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan Anak 1 sambil menutupi wajah Anak Korban dengan selimut dan Anak 1 menyuruh Anak Korban membuka celana, sehingga Anak Korban membuka celananya, setelah itu, Anak 1 membuka

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



celananya sendiri dan mendorong Anak Korban agar terbaring di kasur dengan posisi terlentang, lalu Anak 1 melebarkan kaki Anak Korban, sehingga terbuka dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian dicabutnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak Korban juga mengenakan celananya dan tidak berapa lama Anak 2 dan Anak 1 serta Saksi 3 pulang;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak 2 berpacaran dan Anak 2 telah tiga kali menyetubuhi Anak Korban, dan pertama kali Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak 2 adalah karena pergaulan sehingga Anak Korban penasaran mau tahu bagaimana rasanya bersetubuh, selain itu ketika diajak pertama kali untuk bersetubuh oleh Anak 2, Anak 2 membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak korban tidak akan hamil karena Anak 2 katanya sudah Pro atau mahir;
- Bahwa Anak Korban telah tiga kali disetubuhi oleh Anak 2, sedangkan Anak 1 satu kali menyetubuhi Anak korban serta saudara 3 telah meraba raba kemaluan Anak korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Anak akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan melihat dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas sehingga Majelis Hakim akan lebih mengkhususkan dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara Bersama-sama/turut serta.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum selaku subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak adalah belum genap usia 18 (delapan belas tahun) sekalipun sudah menikah. Anak Berhadapan dengan hukum yaitu 1 dan 2 sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap 1 dan 2 yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diketahui Anak 1. v lahir pada tanggal 2007 dan Anak 2. lahir pada tanggal 2006, maka dalam hal ini orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah orang yang sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (error in persona) yang mana sesuai dengan UU SPPA UU RI No. 11 Tahun 2012 anak yang sudah menikah dan masih belum genap 18 tahun adalah termasuk dalam pengertian anak yang dalam hal ini adalah Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang mana didampingi oleh orang tuanya dan walinya , pihak Bapas klas II Tanjungpinang serta Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "kesatu " pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara Bersama-sama/turut serta.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini memuat kata dilarang yang artinya sama sekali tidak boleh dilakukan baik dengan sengaja ataupun kealpaan, yang mana dari fakta ini telah dilakukan Para Anak dengan anak korban karena hubungan pacaran diluar batas serta adanya keinginan dari Para Anak yang memanfaatkan keadaan rentan Anak Korban;

Menimbang, bahwa unsur kedua diatas harus mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku tindak Pidana, yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan, sehingga bentuk kesengajaan ini merupakan maksud ataupun tujuan akan akibat perbuatan dikehendaki oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Para Anak hendaknya di lakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Salah satu saja yang terbukti untuk mengajak bersetubuh telah cukup membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa secara fakta hukum perbuatan ini (persetubuhan) dilakukan dengan membujuk, yaitu suatu ajakan atau rayuan yang dengan itu percaya anak korban mau melakukan persetubuhan dengan anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa, menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya disebutkan bahwa **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan **Arrest Hooze Raad** 5 Pebruari 1912.

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, **Van Bemmelen dan Van Hattum** menegaskan dan sependapat dengan **Noyon – Langemeijer** bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya “ejaculatio seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan, halaman 114 – 115) .

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya yang sama pada halaman 129 lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya “ejaculatio seminis” ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari Para Anak untuk membujuk seseorang anak korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu:

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 15 tahun dan masih bersekolah, sedangkan Anak yang berhadapan dengan Hukum jug masih berusia dibawah 18 Tahun dan juga masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Anak Korban kenal Anak 1 dan Anak 2 sejak tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Anak 2 yang pertama kali terjadi pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Anak 2 yang kedua kali terjadi pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Anak 2 yang ketiga kali terjadi pada tanggal 08 Januari 2022 sesuai dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Para Anak serta Saksi 3 mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dirumah Anak korban yang terletak di Kampung Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan, yang dilakukan oleh tiga orang anak laki-laki yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Saksi 3;
- Bahwa Adapun cara Para Anak mencabuli atau menyetubuhi Anak korban adalah sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Anak 1 chat Anak korban melalui WA, menanyakan keberadaan Anak korban, lalu Anak korban menjawab dirumah,dan sendirian. Lalu Anak 1 mengatakan mau datang kerumah Anak korban, sekira pukul 10.00 Wib Anak 1 dan Anak 2 serta saudara 3 datang kerumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian, Saksi 3 datang dan masuk ke dalam rumah lalu Anak 2 menyuruh Anak Korban mandi, sehingga Anak Korban mandi dan setelah mandi, Anak Korban masuk ke rumah karena Anak Korban mandi di luar rumah dan Anak Korban mengatakan “KELUAR DULU MAU AMBIL BAJU”, namun

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak mau keluar, sehingga Anak Korban mengambil baju yang ada saja dan tiba-tiba Anak 2 masuk ke kamar lalu duduk dan bercerita, kemudian Anak 2 mengajak dengan cara mengangguk-angguk dan berbisik “AYO AYOLAH” dan Anak Korban tanya “NGAPAIN?”, kemudian Anak 2 menjawab “MAINLAH, MAU NGAPAIN LAGI,” Kemudian Anak 2 membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan membuka kaki Anak Korban dengan lebar, setelah itu Anak 2 memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, Anak 2 mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya berulang kali sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu, Anak 2 pergi ke kamar mandi, lalu Anak Korban memakai celana Anak Korban sambil berbaring telungkup di tempat tidur sambil memainkan HP dan Anak Korban pergi keluar kamar memberikan HP kepada adik Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke kamar lagi untuk berbaring dengan posisi telungkup, tiba-tiba Saksi 3 masuk dan duduk di samping Anak Korban sambil memegang punggung Anak Korban, Kemudian Anak Korban bergerak memiringkan tubuh Anak Korban menghadap Saksi 3 dan tangan yang satunya milik Saksi 3 masuk ke dalam celana Anak Korban untuk meraba kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban berdiri, sehingga tangan Saksi 3 terlepas dan lari, setelah itu Anak Korban duduk lagi bergabung dengan Anak 2 dan Anak 1, serta adik Anak Korban, Anak 2 mengatakan “KENAPA, ABANG ITU MAIN KASAR YA?”, akan tetapi Anak Korban diam sambil mengambil HP milik Anak Korban dari adik Anak Korban dan masuk chat dari Anak 2 “CEPATLAH KAU MAIN SAMA anak 1, KALAU TIDAK, anak 1 SEBARIN VIDEO KITA MAIN TADI”, namun tidak Anak Korban membalas chat tersebut, kemudian, Anak 2 mengajak Anak Korban ke kamar dan Anak Korban mengikuti Anak 2 sambil mengatakan “TUNGGU SINI BENTAR”, lalu Anak 1 masuk ke kamar, namun Anak Korban hendak keluar tapi ditahan oleh Anak 1 dan mengatakan “BENTAR AJA LHO RAN”, namun Anak Korban diam saja, Anak 1 mengancam dengan berkata “KALAU TIDAK MAU ANAK KORBAN SEBARKAN VIDEO KALIAN”, sehingga Anak Korban takut dan menuruti kemauan Anak 1 sambil menutupi wajah Anak Korban dengan selimut dan Anak 1 menyuruh Anak Korban membuka celana, sehingga Anak Korban membuka celananya, setelah itu, Anak 1 membuka celananya sendiri dan mendorong Anak Korban agar terbaring di kasur dengan posisi terlentang, lalu Anak 1 melebarkan kaki

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, sehingga terbuka dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian dicabutnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak Korban juga mengenakan celananya dan tidak berapa lama Anak 2 dan Anak 1 serta Saksi 3 pulang;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak 2 berpacaran dan Anak 2 telah tiga kali menyetubuhi Anak Korban, dan pertama kali Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak 2 adalah karena pergaulan sehingga Anak Korban penasaran mau tahu bagaimana rasanya bersetubuh, selain itu ketika diajak pertama kali untuk bersetubuh oleh Anak Fernadito, Anak Fernadito membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak korban tidak akan hamil karena Anak 2 katanya sudah Pro atau mahir;
- Bahwa Anak Korban telah tiga kali disetubuhi oleh Anak 2, sedangkan Anak 1 satu kali menyetubuhi Anak korban serta saudara 3 telah meraba raba kemaluan Anak korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, maka menurut hakim telah cukup dan terpenuhi tentang sengaja membujuk anak korban bersetubuh dengan anak berhadapan dengan hukum dalam unsur kedua ini dan dengan bersesuaian dengan pertimbangan fakta hukum diatas perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dan Saksi 3 secara bersama sama yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Para Anak haruslah dipandang sebagai perbuatan yang Turut serta ataupun dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Para Anak tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Para Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara sesuai surat tuntutan Penuntut Umum dengan harapan agar Para Anak ini jangan lagi melakukan perbuatan melawan hukum, karena rentan untuk dimanfaatkan orang dan agar dapat mengasah pengetahuan atau keahlian sebagai bekal masa depannya. Selain itu oleh karena sifat kumulatif, yaitu ada pidana pokok denda, yang mana karena Para Anak sebagaimana UU RI No. 11 Tahun 2012 denda diganti dengan pelatihan maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Para Anak dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara dan pelatihan, namun Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutanannya hal mana yang dengan mempertimbangkan uraian dari Bapas pada hasil litmasnya kepada Para Anak dan juga yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para anak dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ perbedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral.

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Para Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "INFANTRY";
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif daun;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan "Vi&BB";
- 1 (satu) unit HP Oppo warna merah dengan Nomor IMEI: 862113040624932;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krim bertuliskan "CHEATED";
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merek ADIDAS;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merah merek NIKE;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo 1929 warna biru dengan Nomor IMEI: 864427058146515;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar beruang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat merek PINK SLIP;
- 1 (satu) helai BH warna krim;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo 1904 warna HITAM MERAH dengan Nomor IMEI: 867541046080870;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "INFANTRY, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif daun, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan "Vi&BB", 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krim bertuliskan "CHEATED", 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merek ADIDAS, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merah merek NIKE, adalah disita dari Para Anak dan tidak berhubungan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Anak maka selayaknya dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya Para Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan 1 (satu) unit HP Oppo warna merah dengan Nomor IMEI: 862113040624932 dan 1 (satu) unit HP merek Vivo 1929 warna biru dengan Nomor IMEI: 864427058146515, adalah alat yang digunakan oleh Para Anak dalam mempermudah Para Anak melakukan perbuatan pidananya maka untuk menghindari disalah gunakan karena ada kemungkinan berisi video yang berbaur pornografi selayaknyalah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar beruang, 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat merek PINK SLIP, 1 (satu) helai BH warna krim, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merek Vivo 1904 warna HITAM MERAH dengan Nomor IMEI: 867541046080870 karena milik anak korban maka akan dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Anak tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak telah dilarang oleh Norma Agama, dan kesusilaan dan tercela dimasyarakat;
- Perbuatan Para Anak telah membuat malu anak korban dan keluarganya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Anak pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan putusan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak dapat dididik, dibimbing

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Para Anak ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan untuk memerintahkan supaya Para Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Anak dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- (1) Menyatakan Anak 1. dan Anak 2. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja membujuk anak bersetubuh dengannya “;
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. dan Anak 2. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam;
- (3) Menjatuhkan pidana pengganti denda terhadap Para Anak dengan Pelatihan Kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Bintan Insani yang beralamat di Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;
- (4) Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (5) Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
- (6) Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "INFANTRY";
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif daun;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau bertuliskan "Vi&BB";

Dikembalikan kepada Anak 1;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna krim bertuliskan "CHEATED";
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merek ADIDAS;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merah merek NIKE;

Dikembalikan kepada Anak 2;

- 1 (satu) unit HP Oppo warna merah dengan Nomor IMEI: 862113040624932;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo 1929 warna biru dengan Nomor IMEI: 864427058146515;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar beruang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat merek PINK SLIP;
- 1 (satu) helai BH warna krim;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo 1904 warna HITAM MERAH dengan Nomor IMEI: 867541046080870;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- (7). Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Justiar Ronal,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Marshall Stanley Yehezkiel,S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali dan Penasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

L. Siregar.

Justiar Ronal,S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg